



PUTUSAN
Nomor 0053/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, Tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 23 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat lahir di Grobogan, tanggal lahir 26 Juni 1996, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0053/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 78/23/IX/2016 Tertanggal 30 September 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kakap Selatan No. 452, RT.20, RW.07, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naufal Pradita Manggala, laki-laki, umur 2 Tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat suka minum minuman keras bersama teman-temannya.
 - Tergugat sering pulang larut malam, bahkan hingga tidak pulang ke rumah karena sering berkumpul bersama teman-teman Tergugat.
 - Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali dan sering menjatuhkan talak setiap kali bertengkar dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat pamit pergi untuk mendaftar pekerjaan menjadi TKI di Kota Semarang, Jawa Tengah, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.

Putusan
Halaman 2 dari 9

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mengirimkan kabar ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Arso III, akan tetapi orang tua Tergugat selalu menjawab bahwa Tergugat mencari kerja, Penggugat juga menanyakan Tergugat kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warokhmah dan sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (*Tergugat*) Terhadap Penggugat (*Penggugat*).

Putusan
Halaman **3** dari **9**

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil serta tuntutan, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 78/23/IX/2016 Tertanggal 30 September 2016 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung dari Ibu Penggugat.

Putusan
Halaman 4 dari 9

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua saksi di Distrik Skanto, meskipun saksi tidak menghadirinya.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pindah ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk mencari kerja.
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, ibu Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan pulang larut malam.
- Bahwa ibu Penggugat juga mengadu kepada saksi bahwa sejak kepergian Tergugat ke Kota Semarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi alamat Tergugat yang pasti.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi di Distrik Skanto.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Putusan
Halaman **5** dari **9**

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pertengkaran tersebut terakhir kali terjadi pada bulan Desember 2018 di rumah saksi.
- Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi ke Kota Semarang, tetapi tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak bias lagi dihubungi melalui telepon, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahu tempat tinggalnya atau kabar berita yang lain, termasuk juga tidak pernah mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Tergugat, tetapi juga tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan
Halaman **6** dari **9**

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang larut malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Putusan
Halaman **7** dari **9**

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkar dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).

Putusan
Halaman **8** dari **9**

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.566.000,00

Putusan
Halaman 9 dari 9

Nomor

0053/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)